

Husband's Rejection To Children's Lineage After Divorce (Case Study in Kedah Syariah Court)

Penolakan Suami Terhadap Nasab Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kedah)

Agustin Hanapi, Gamal Akhyar, Nur Nadhila Syafini

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id, gamal.achyar@ar-raniry.ac.id,
nursyafini@gmail.com

Abstract: *The religious scholars have different opinions in determining the maximum period of pregnancy for a woman. Fiqh scholars stated that lineage is one of the strong foundations in building a family life that can bind a person's personality based on blood unity. Islam has laid down guidelines in terms of the conviction of lineage according to Shariah law. This research uses a type of normative research, namely the approach of legal principles, legal theory, court decisions and uses the case approach method. The results of the research show that the husband's rejection of the child's lineage after divorce can be considered by the judge in convicting the child's lineage by examining all aspects and evidence of statements whether oral or written so that it is in line with syariah law and the Islamic Family Law (Kedah). As for if a pillar and condition of marriage is not fulfilled in line with the Sharia, then a wording of the marriage contract is invalid so that it can make the marriage broken (fasid) or the occurrence of dubious intercourse. In line with that, then the status of a child will be doubted by the parties about the legitimacy of his lineage.*

Keywords: Husband's Rejection, Nasab, Divorce.

Abstrak: *Para ulama mazhab telah berbeda pendapat dalam menentukan jangka waktu maksimal kehamilan bagi seorang wanita. Ulama Fikih menyatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kuat dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat peribadi seseorang berdasarkan kesatuan darah. Islam telah meletakkan garis panduan dalam syarat-syarat pensabitan nasab mengikut hukum syara'. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu pendekatan asas-asas hukum, teori hukum, keputusan pengadilan serta menggunakan metode pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan suami terhadap nasab anak pasca perceraian dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam mensabitkan nasab anak dengan cara meneliti segala aspek dan bukti kenyataan samada melalui lisan atau bertulis sehingga ia selari dengan hukum syarak dan Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah). Adapun jika sesuatu rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi sejalan dengan syariat, maka tidak sah suatu lafaz akad pernikahan sehingga dapat menjadikan bahwa pernikahan tersebut rusak (fasid) atau berlakunya persetubuhan yang diragui. Sejalan dengan itu juga, maka status seorang anak akan diragui oleh pihak-pihak tentang keabsahan nasabnya.*

Kata Kunci: Penolakan Suami, Nasab, Perceraian.

Pendahuluan

Anak menurut Undang-Undang terbagi kepada dua bagian. Pertama anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dan dicatat oleh Undang-Undang serta diperakui mempunyai hak asasi dalam Negara. Manakala, yang kedua adalah anak yang lahir di luar perkawinan atas sebab pasangan yang tidak mempunyai perakuan sah perkawinan atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat oleh Undang-Undang Negara.

Jika ditafsirkan, anak yang dikategorikan sebagai anak sah taraf adalah anak yang dilahirkan daripada keluarga atau pasangan suami istri yang mendirikan rumah tangga dengan cara yang sah yang mengikut kepada undang-undang Negara. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang melalui akad yang sah mengikut syarat-syarat sahnya pernikahan. Kelahiran anak yang sah taraf haruslah didaftarkan kelahirannya ke kantor pencatat kelahiran dan diakui oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (UUP) telah menyatakan bahwa definisi bagi anak yang diiktiraf adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan dari akad yang sah didasarkan kepada syarat dan rukun yang sah.¹

Anak yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan atau dibentuk sebelum dilakukannya akad nikah yang sah menurut syariah. Misalnya sepasang laki-laki dan perempuan yang pernah melakukan hubungan haram kemudian hamil sebelum ada akad yang sah, maka anak yang dikandungnya dianggap sebagai anak haram (tidak sah) meskipun anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Artinya dalam hal pembuahan janin yang terjadi sebelum perkawinan dan dilahirkan pada saat perkawinan, maka anak tersebut tetap dianggap sebagai anak haram dan menjadi anak haram atau anak luar nikah.²

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 akta 303 telah menafsirkan anak tak sah taraf sebagai yang pertama yaitu, “tidak sah taraf, berhubungan dengan seorang anak, ertinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak daripada persetubuhan syubhah”. Dalam konteks anak tidak setaraf, persetubuhan syubhah

¹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, CV. Nuansa Aulia, cetakan kedua 2009), p. 93.

² Irwan Muhammad Subri, Luqman Abdul Mutalib, Zulkifli Hasan, Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Terangganu Tentang Nasab Anak Tak Sah Taraf: Krisis Perundangan, *Al-Qanatir International Journal Of Islamic Studies*, Vol 1, No. 1, 2015.

mempunyai kaitan secara langsung dan ditafsirkan sebagai yang kedua, persetubuhan syubhat bermaksud persetubuhan yang dilakukan atas pengakuan sahnya akad nikah akan tetapi pada hakikatnya akad itu tidak sah dan menjadi rusak atau persetubuhan yang berlaku secara tidak sengaja antara pihak-pihak dan termasuk mana-mana persetubuhan yang tidak dihukum had dalam Islam. Begitu juga, sesebuah nasab mempunyai hubungan yang rapat dengan anak tidak setaraf yang ditafsirkan sebagai yang ketiga, yaitu keturunan yang berasaskan pertalian darah yang sah. Ketiga-tiga istilah tersebut saling bersangkutan antara satu sama lain dalam memberi tafsiran yang jelas tentang pensabitan nasab anak tak sah taraf. Syaikh Sholeh al-Azhari (w. 1335 H) memberikan definisi nikah syubhat seperti berikut,³

وضابط نكاح الشبهة أن ينكح نكاحا فاسدا مجمعا على فساده، لكن يدرأ الحد كأن يتزوج بمعتدة أو خامسة أو ذات محرم غير عالم ويتلذذ بها أو يوطأ امرأة يظنها زوجته فيحرم عليه أصل كل واحدة منهن وفرعها

Artinya: “Batasan nikah syubhat adalah seseorang menikah dengan pernikahan yang tidak sah, yang telah disepakati tidak sahnya, akan tetapi tidak ditegakkan (zina). Seperti menikahi wanita yang masih dalam masa ‘iddah, atau dengan wanita sebagai istri yang kelima, atau dengan wanita mahramnya, dalam kondisi dia tidak mengetahui hal tersebut, sementara dia telah bercumbu dengannya, atau dia melakukan hubungan dengan wanita yang dia sangka istrinya. Sehingga semua wanita tersebut haram bagi lelaki yang bersangkutan, termasuk selain hubungan badan”.⁴

Namun untuk menentukan atau memvonis keabsahan seorang anak, hukum Islam telah menetapkan pedoman yang sah dan jelas sehingga kebenarannya tidak diragukan dan diperdebatkan. Secara syariah mensabitkan keturunan adalah berdasarkan beberapa hal tersebut, yaitu dengan unsur saksi. Syarat untuk bersaksi adalah disaksikan oleh dua orang laki-laki yang memenuhi kriteria saksi sebagaimana dijelaskan dalam syarat-syarat perkawinan. Kesaksian yang mewakili seorang perempuan atau kesaksian yang hanya dihadiri oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam menghukum keturunannya

³ Mahkamah Syariah Malaysia, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument diakses pada 5 Agustus 2021.

⁴ Ats-Tamar And-Daani fi Tqriib al-Ma'ani, syarh Risaalah Ibni Abi Zaid Al-Qoyrowaani, Al-Azhari, diakses melalui <https://www.firanda.com/index.php/konsultasi/keluarga/272-nikah-syubhat> diakses pada 7 Agustus 2021.

tidak diterima. Adapun yang kedua, hukum Islam telah menghukum keturunan berdasarkan pengakuan atau janji. Janji itu terjadi bila ada laki-laki yang mengaku bahwa anak itu adalah anaknya atau ada anak yang mengaku bahwa ia adalah anak laki-laki itu. Namun, janji tersebut harus memenuhi syarat untuk mengakui kebenarannya. Sahnya suatu gadai ada beberapa syaratnya, yaitu jika dilihat dari tingkat umurnya dapat dikatakan umur yang wajar untuk menjadi ayah dari anak tersebut.

Metode teknologi di zaman sekarang ini dapat digunakan dengan metode tes DNA yang dapat mengetahui kebenaran garis keturunan dan genetika seorang anak. Kegunaan tes DNA di pengadilan adalah sebagai alat pembuktian umum yang menguatkan keterangan ahli dalam beberapa kasus seperti kasus pemidanaan pembuktian status garis keturunan, hak asuh anak atau tindak pidana syariah dalam kasus persetubuhan diluar hukum di pengadilan syariah. Kepastian hasil tes DNA itu sendiri sudah cukup untuk dijadikan bukti yang dapat diterima di Pengadilan untuk memvonis bersalah kasus Lian.⁵

Meskipun tes DNA merupakan teknologi yang lebih modern dan ilmiah, tes ini hanya dapat digunakan untuk menentukan keyakinan garis keturunan dan bukan untuk menentukan penolakan terhadap garis keturunan. Oleh karena itu, keyakinan garis keturunan melalui metode tes DNA dapat diterima dan digunakan untuk menyamakan metode tersebut dengan keadeh qiyafah yang merupakan metode tradisional dalam menentukan garis keturunan.

Walaubagaimanapun, mengikut para fuqaha, perolehan nasab boleh terjadi melalui tiga cara. Antaranya yaitu, pertamanya melalui perkahwinan yang sah atau perkahwinan yang fasid antara kedua ibu dan bapak kepada anak berkenaan. Keduanya berlaku persetubuhan secara syubhah antara lelaki dan perempuan berkenaan. Sementara ketiganya pula melalui perakuan yang dibuat oleh bapak berkenaan bahwa anak berkenaan adalah anaknya. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan :

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ

⁵ Alias Azhar, Abdul Ghafur Abdul Hadi, DNA sebagai qarinah di Mahkamah Syariah: Analisis terhadap enakmen keterangan Mahkamah Syariah di Perlis, *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)*, Vol. 2, No. 6, (2017).

“Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ‘Anak hasil zina itu ialah untuk ibunya, dan laki-laki yang berzina itu berhak dilempar batu’.” (H.R Bukhari dan Muslim)⁶

Adapun yang dijelaskan di dalam hadis diatas adalah berkaitan dengan nasab seorang anak dengan bapaknya melalui pernikahan yang sah dari segi syarak. Manakala, anak yang dilahirkan hasil dari penzinaan ibunya, maka anak itu tidak layak dinisbatkan keatas bapaknya melainkan hanya kepada ibu. Dalam perhitungan bagi kesahtarafan anak tersebut, para fuqaha telah sepakat meletakkan preode yang tepat, yaitu anak yang dilahirkan dalam hitungan enam bulan setelah tanggal perkawinan diperkirakan anak itu adalah anak yang sah taraf.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif diimana penelitian ini akan dilaksanakan dalam bentuk wawancara, analisis dokumen, studi kasus dan penelitian kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang fokus pada pengamatan yang dilakukan secara mendalam terhadap objek penelitian.⁷ Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan proses wawancara di Mahkamah Syariah Kedah dan membuat pengumpulan data tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan judul yang peneliti ingin dikaji. Peneliti telah mewawancarai Ketua Hakim di Mahkamah Syariah Kedah dengan bertanya beberapa soalan yang terkait dengan kasus dan putusan hakim terkait dengan nasab anak yang ditolak oleh sang ayah pasca perceraian berlaku.

Pembahasan

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Penetapan Nasab Anak Dalam Islam

Pengertian nasab anak adalah sebuah kata atau dalam aspek yang terbatas menurut Undang-Undang Keluarga Islam, yang menguraikan tentang nasab keturunan biasanya merujuk kepada biologi keturunan seseorang anak dengan bapaknya.⁸ Bagaimanapun, nasab keturunan ini juga boleh berpandukan dan disabitkan kepada ibu dalam sesebuah kasus

⁶ Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, CV Pustaka, 2011), p. 254.

⁷ Fitria Widiyani Rosinda, Ninik sri lestari, *Metode Penelitian Kulitatif*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), p. 40.

⁸ Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol, 12, No 2, (2015), p. 359.

tertentu. Ia merujuk kepada anak-anak yang tidak sah taraf (*illegitimate child, walad al-zina*). Adapun, dari skop yang lebih luas, erti nasab (keturunan) ini boleh digunakan sebagai hubung kait antara saudara seibu seapak yang menjelaskan dalam banyak hal yang terkait dengan isu pensabitan.⁹

B. Dasar Hukum Penetapan Nasab Anak Dalam Islam

Kedudukan nasab di dalam Islam adalah perkara yang amat penting dan perlu dipelihara dari mula terjadinya benih sehingga keturunannya yan seterusnya. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah Islam apabila pada ketika Rasulullah SAW telah mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkatnya dan anak itu tersebut telah dinasabkan kepada Rasulullah oleh orang ramai pada ketika itu, lalu Allah SWT telah menurunkan ayat di dalam surah Al-Ahzab pada ayat 4 hingga 5 yang menegur perbuatan menasabkan anak angkat kepada Nabi SAW. Di dalam surah tersebut Allah telah berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَّاهِ تُظَاهِرُونَ مِّنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَمُورُ بِالْحَقِّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5)

Artinya: "(Diperintahkan dengan yang demikian kerana) Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya; dan Ia tidak menjadikan istri-istri yang kamu "zihar" kan itu sebagai ibu kamu; dan Ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu, sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara) yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Dan (ingatlah) Allah menerangkan yang benar dan Dia lah jua yang memimpin ke jalan yang betul. Panggilah anak-anak angkat itu dengan ber"bin"kan kepada bapak-bapak mereka sendiri; cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seugama dan sebagai "maula-maula" kamu. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap

⁹ Muh. Tamimi, "Tes DNA Dalam Menetapkan Hubungan Nasab", *Jurnal Hukum Islam: Istinbath*, Vol. 13, No.1, (2014), p. 87.

melakukannya, tetapi (yang dikira berdosa itu ialah perbuatan) yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Dan (ingatlah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."

Ayat di atas menjelaskan bahwa silsilah mempunyai kedudukan yang mulia dalam Islam dan pemeliharaannya merupakan bagian dari syariat Islam yang perlu dijaga oleh masyarakat semesta. Ada lima tujuan yang harus dicapai umat manusia dalam maqasid Islam, yaitu terpeliharanya agama, terpeliharanya kehidupan, terpeliharanya keturunan, terpeliharanya akal, dan terpeliharanya harta benda. Syariat juga melarang orang tua mengingkari nasab anaknya sendiri atau seorang ibu yang menghibahkan anaknya kepada orang lain selain bapaknya sendiri. Hal ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abi Hurairah RA, sabda Rasulullah SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ
وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

Artinya: “Wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam suatu keluarga, namun sebenarnya bukan termasuk dalam anggota keluarga itu, maka Allah tidak akan memasukkannya kedalam surga. Dan laki-laki mana saja yang mengingkari anaknya sendiri, padahal dia mengetahuinya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan Allah akan memperlakukannya dihadapan orang banyak.” (HR Abu daud, Nasa’i, dan Ibn Hibban)¹⁰

Berdasarkan landasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa garis keturunan seorang anak dari ibunya tetap dapat diakui dari segala sisi kelahirannya, baik secara syar’i maupun tidak. Adapun garis keturunan seorang anak dari bapaknya dapat diketahui melalui perkawinan yang sah atau fasid atau wat’i syubhah atau pengakuan terhadap garis keturunan itu sendiri. Masuknya Islam telah menghapuskan nasab seorang anak hasil perzinahan yang dulunya merupakan adat istiadat yang ada pada zaman Jahiliyyah.

¹⁰ Zulkifli bin Mohamad al-Bakri, “*Isu Penamaan Bin/Binti Abdullah Kepada Anak Tidak Sah Taraf Oleh Mahkamah Rayuan*”, Artikel: Bayan Linas Siri ke-106, 2017), p. 106.

C. Pengertian Dari Makna *Walad Lil Firasy*

Kata *Walad lil Firasy* dapat diartikan sebagai “anak yang dihasilkan ditilam yang dipunyai oleh pemiliknya”.¹¹ kata *firasy* yang didasarkan oleh hadis sahih dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu telah mencakup beberapa hal dalam pernikahan. Kata *firasy* pada hadis tersebut juga bukan sahaja merujuk kepada nikah sahih, malah ia juga kepada ikatan perkawinan yang fasid. Dalam Islam, ikatan pernikahan juga dapat dikategorikan dalam beberapa hal.

1. Nikah Sah

Nikah sah dalam konteks “*al walad lil firasy*” adalah nikah yang memenuhi tuntutan syarak dan anak yang lahir daripada akad nikah yang sah ini adalah dinasabkan kepada bapak anak itu. Bapak anak itu tidak dapat menafikan penetapan nasab anak tersebut melainkan telah terbukti mempunyai perkara yang meragukan dalam masa kehamilan istrinya. Maka sabitan anak tersebut boleh dibuat melalui kaedah li’an dan mengemukakan bukti yang kukuh yang dapat menolak nasab anak itu.¹² Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut.

2. Nikah *Fasid*

Nikah *fasid* adalah satu ikatan perkawinan yang diragui samada dari syarat atau rukun nikahnya. Nikah fasid atau disebut dengan nikah yang rusak adalah dianggap tidak sah dari sisi syarak. Para Fuqaha telah bersepakat bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan ini dapat di katetogorikan sebagai anak yang tidak sah taraf. Anak yang dilahirkan daripada perkawinan fasid tidak dapat disabitkan keturunannya kepada bapak melainkan jika berlaku persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara hakiki dengan memenuhi dua syarat seperti berikut:

- a. Suami mampu menghamili istrinya. (suami baligh atau hampir dewasa).
- b. Anak itu dilahirkan dalam masa sekurang-kurangnya enam bulan atau lebih.

¹¹ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ), “Hadis Al-Walad Li Al-Firasy Sebagai Penetapan Nasab Anak” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, Nomor. 2, (2010), p. 130-142.

¹² Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), p. 62-64.

Sebagian ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad perkawinan yang fasid tidak dianggap sah kecuali jika berlakunya persetujuan antara laki-laki dan perempuan dalam masa perkawinan tersebut dan melahirkan seorang anak. Maka, dalam hal seperti ini, anak yang dihasilkan tidak boleh dinafikan nasabnya, kecuali melalui kaedah Li'an sahaja.¹³

Namun, jika kelahiran berlaku dalam tempoh kurang daripada enam bulan ataupun sepanjang dalam tempoh perkawinan fasid itu tidak berlaku persetujuan antara pasangan tersebut, maka faktor ini menjadi asas anak itu tidak dapat disabitkan keturunan. *Wat'i Syubhah*.

3. Nikah Syubhah

Definisi *wat'i syubhah* dari Nikah syubhah pula memberi pengertian yaitu nikah yang terjadi padanya pernikahan yang fasid/rosak/tidak, yang telah disepakati/ijmak akan fasidnya. Nikah syubhah juga dapat didefinisikan sebagai nikah yang batal, namun diyakini sah oleh pasangan karena tidak mengetahui akan kejahilannya. Diantara pernikahan yang dapat disebut sebagai nikah syubhah adalah nikah tanpa wali. Nikah syubhah telah disepakati oleh jumbuh ulama bahwa ia adalah tidak sah dan batal. Rasulullah telah menjelaskan dalam hadis Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah¹⁴:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا؛ فَانْكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثلاث مرات)

Artinya: “Wanita mana saja yang menikahi tanpa izin walinya maka pernikahannya batil, pernikahannya batil, pernikahannya batil”.

Hadits ini merupakan dalil yang mengharuskan pernikahan dengan izin wali, dengan langsung menjadi wali pada pernikahan putrinya atau mewakilkannya. Kalangan fuqaha berpendapat suatu hubungan kelamin yang berlaku atas seorang laki-laki dan wanita yaitu mereka berdua tidak menyadari yang hubungan kelamin yang dilakukan itu tidak sah.¹⁵

¹³ Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), p. 162-163.

¹⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), p. 627.

¹⁵ Abdul Monir Yacob, Siti Shamsiah Md Supi, *Manual Undang-Undang Keluarga Islam: Konsep Nsab Dalam Undang-Undang Keluarga Islam dan Implikasi Perundangan*, (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2006), p. 107.

4. *Al-Bayyinah*

Metode penetapan nasab anak melalui *al-bayyinah* juga turut menjadi perbincangan antara para ulama dalam penggunaan kaedah yang satu ini. *al-bayyinah* adalah sebuah keterangan yang harus melalui saksi. Hak keturunan yang disabitkan melalui kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan sama ada keturunan secara langsung atau tidak langsung. Mengikut majority ulama, sekiranya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita menjadi bahan pertikaian dan menimbulkan keraguan, para ulama sependapat menjadikan *al-bayyinah* sebagai salah satu dari metode untuk penentuan nasab kanak-kanak.¹⁶

D. Pendapat Ulama Tentang Pensabitan Nasab Anak Pasca Perceraian

Dalam hal permasalahan yang berkaitan dengan nasab merupakan salah satu hal yang paling rumit untuk dihadapi dari masa ke masa, baik sejak Nabi SAW masih hidup maupun setelah wafatnya hingga saat ini, bahkan permasalahan yang berkaitan dengan nasab diperdebatkan dengan sangat hangat oleh para ulama. Di dunia sekarang ini, penentuan garis keturunan dapat dilakukan dengan melakukan tes DNA dan hasilnya akan menjadi bukti sehingga dapat dijatuhkan keyakinan akan garis keturunan pada anak dari orang tuanya.

Adapun Pendapat para ulama dalam menentukan nasab apabila seorang anak lahir setelah berlakunya perceraian antara suami istri. Dalam hal ini, para ulama telah mengemukakan dalam beberapa kemungkinan. Para ulama fiqih sepakat bahwa apabila seorang suami menceraikan isterinya setelah bersetubuh dan setelah itu isteri melahirkan seorang anak kurang dari enam bulan setelah perceraian itu terjadi, maka anak yang dilahirkan isteri itu harus dialihkan kepada suami si perempuan. Namun jika kelahirannya lebih dari enam bulan setelah perceraian, sedangkan suami tidak melakukan hubungan seksual sebelum perceraian, maka anak tersebut tidak dapat dikaitkan dengan suami itu.¹⁷

Ulama sepakat bahwa apabila seorang suami menceraikan setelah melakukan hubungan badan dengan sang istri, baik cerai secara talak raj'i atau talak ba'in atau juga karena kematian suami, maka dapat dibagikan dengan dua kemungkinan yang berlaku, yaitu

¹⁶ Wan Asma' Wan Abu Bakar, *Hak dan Tanggungjawab Penjagaan Kanak-Kanak*, (Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2014), p. 49.

¹⁷ Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), p. 160.

apabila anak tersebut lahir sebelum habis masa maksimal kehamilan setelah terjadinya perceraian atau kematian suami, maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya yang dulu.¹⁸ Masa maksimal kehamilan menurut para ulama berbeda pendapat. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, masa maksimal kehamilan adalah selama 2 tahun sahaja. Manakala, Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Mazhab Hanbali adalah empat tahun dan menurut pendapat yang popular di kalangan Mazhab Maliki adalah lima tahun. Namun, menurut Mazhab Imamiyah, batas maksimal kehamilan adalah hanya sembilan atau sepuluh bulan sahaja.¹⁹

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas, apabila seorang anak dilahirkan melampaui batas maksimal kehamilan yang ditetapkan oleh aliran-aliran, yaitu waktu maksimal yang dihitung sejak terjadinya perceraian atau kematian, maka anak tersebut tidak dapat diwariskan kepada suami pihak perempuan. Adapun ulama Mazhab Hanafi telah memberikan sebuah penjelasan yang lain seperti berikut, menurut beliau jika yang terjadi perceraian itu adalah termasuk dalam talak raj'i dan wanita tersebut telah membuat pengakuan bahwa dirinya masih dalam keadaan iddah, maka anak yang lahir pada waktu itu dapat ditetapkan nasab kepada suaminya, baik anak itu lahir sebelum masa dua tahun sejak terjadinya perceraian maupun melebihi masa dua tahun ini karena jika perceraian yang berlaku adalah talak raj'i maka seorang suami masih boleh melakukan hubungan senggama dengan istrinya. Ini karena hubungan senggama yang terjadi boleh dianggap sebagai ruju', dan apabila wanita itu mengaku bahwa iddahnya telah habis atau lebih masa 60 tahun (menurut Imam Abu Hanifah) atau 39 hari (menurut Imam Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy Shaibani), maka anak itu boleh dinasabkan kepada suaminya.²⁰

Seterusnya, jika perceraian yang terjadi adalah talak ba'in atau kematian suami dan wanita itu tidak mengakui iddahnya telah habis, jadi anak yang lahir ketika itu tidak dapat dinasabkan kepada sang suami, kecuali jika anak itu lahir sebelum dua tahun terjadinya perceraian atau kematian suami. Ini karena masa hamil maksimal wanita menurut mazhab adalah dua tahun. Dan jika anak itu lahir setelah dua tahun sejak perceraian atau kematian, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada sang suami

¹⁸ Gus Arifin, Sundus Wahida, *Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), p. 533-534.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), p. 309.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuha*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), p. 34.

E. Analisis Kasus-Kasus Penolakan Suami Terhadap Nasab Anak Pasca Perceraian di Mahkamah Syariah Kedah

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kedah yaitu Syeikh Zain Ali bin Abdul Ghani yang merupakan Hakim Syarie di Mahkamah tersebut pada 7 Februari 2022. Dalam wawancara tersebut, beliau telah menerangkan secara ringkas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan nasab anak pasca perceraian yang diselesaikan oleh pihak mahkamah dalam kasus-kasus penetapan nasab.

Adapun yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan penetapan nasab seseorang anak dengan orangtua mereka adalah antaranya, dari sudut tempoh kandungan samada telah kurang dari enam bulan qamariah atau melebihi empat tahun qamariah selepas Tarikh pernikahan berlangsung. Seterusnya, dilihat dari sudut kesahihan pernikahan kedua orangtua karena dikuatiri tidak memenuhi syarat nikah di sisi hukum syarak. Keputusan hakim dalam penetapan nasab anak adalah berlandaskan ayat quran pada surah Al-Ahqaf, ayat 15 dan surah luqman dalam ayat 14 serta kitab-kitab hadis yang menerangkan berkaitan pernikahan, syarat serta rukun dan sebagainya.

Selain itu jika terjadinya kasus sebagaimana pernyataan di atas, maka yang diteliti oleh hakim juga adalah seperti yang disebut di dalam seksyen 115 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah) Tahun 2008,²¹ yang dijelaskan bahwa harus ada pengakuan yang sah dari seorang laki-laki yang mengaku anak itu adalah anaknya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah tertulis di dalam buku undang-undang tersebut.²² Dengan adanya bukti dan keterangan yang diberikan yang sama dalam bentuk lisan maupun tulisan bahwa terbukti terkait nasab anak tersebut, baru dapat diputuskan oleh mahkamah.²³

Seterusnya, hakim menerangkan bahwa jika seorang anak terlahir dari rahim seorang wanita dan anak itu bukanlah anak suaminya yang sebenar, maka jika sang suami tidak membuat sebarang tuntutan penafian nasab anak, maka anak yang lahir itu akan menjadi

²¹ Aulil Amri, “*Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*” (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), p. 63.

²² Enakmen 7 Tahun 2008 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah, Diakses melalui <https://syariah.kedah.gov.my/userfiles/files/PDF/Enakment/Enakmen%20Baru/ENAKMEN%20UNDANG-UNDANG%20KELUARGA%20ISLAM.pdf>, pada tanggal 14 Oktober 2023.

²³ Wawancara dengan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Kedah) pada tanggal 7 Februari 2022.

anaknyanya dan dinasabkan ke atasnya. Namun, jika status anak itu diragukan, maka sang suami berhak membuat penafian nasab anak ke mahkamah dengan membawa bukti keterangan serta bukti yang melibatkan kepakaran dokter seperti hasil ujian DNA sang suami dengan anak yang terlahir dari sang istri tersebut. Dari situ, jika berlakunya penolakan suami terhadap anak pasca perceraian haruslah melalui kaedah Li'an kepada istri dan anaknya.

Kesimpulan

Dalam masalah penentuan nasab seorang anak, suami atau ayah, dilarang memungkirinya nasabnya dan haram bagi seorang wanita untuk menugaskan atau (menempatkan "bin"/ "binti") seorang anak kepada orang yang bukan ayah biologis anak tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dalam sabdanya yang artinya "wanita manapun yang melahirkan anak karena zina, maka Allah mengabaikannya dan tidak akan pernah memasukkannya ke surga, dan barangsiapa yang mengingkari nasab anaknya, padahal dia mengetahuinya, maka Allah akan mencegahnya masuk surga..." (HR Abu Dawud, An-Nasa'i, al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah). Dengan demikian, tidak patut seorang ayah mengingkari nasab anaknya setelah diceraikan meskipun ia mengetahui bahwa itu bukan anaknya, maka hendaknya ayah mengingkari nasab tersebut dengan cara melakukan li'an terhadap anaknya agar tidak terjadi masalah di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Abdul Monir Yacob, Siti Shamsiah Md Supi, *Manual Undang-Undang Keluarga Islam: Konsep Nasab Dalam Undang-Undang Keluarga Islam dan Implikasi Perundangan*, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2006.
- Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Alias Azhar, Abdul Ghafur Abdul Hadi, DNA sebagai qarinah di Mahkamah Syariah: Analisis terhadap enakmen keterangan Mahkamah Syariah di Perlis, *International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)*, Vol. 2, No. 6, (2017).
- Aulil Amri, *"Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Islam"* Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Enakmen 7 Tahun 2008 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kedah.

- Fitria Widiyani Rosinda, Ninik sri lestari, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Gus Arifin, Sundus Wahida, *Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Irwan Muhammad Subri, Luqman Abdul Mutalib, Zulkifli Hasan, Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Terangganu Tentang Nasab Anak Tak Sah Taraf: Krisis Perundangan, *Al-Qanadir International Journal Of Islamic Studies*, Vol 1, No. 1, 2015.
- Muh. Tamimi, “Tes DNA Dalam Menetapkan Hubungan Nasab”, *Jurnal Hukum Islam: Istinbath*, Vol. 13, No.1, (2014).
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.
- Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, CV Pustaka, 2011.
- Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, cetakan kedua 2009.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, 2016.
- Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ), “Hadis Al-Walad Li Al-Firasy Sebagai Penetapan Nasab Anak” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, Nomor. 2, (2010)
- Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol, 12, No 2, (2015).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wan Asma’ Wan Abu Bakar, *Hak dan Tanggungjawab Penjagaan Kanak-Kanak*, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2014.
- Wawancara dengan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Kedah) pada tanggal 7 Februari 2022.
- Zulkifli bin Mohamad al-Bakri, “Isu Penamaan Bin/Binti Abdullah Kepada Anak Tidak Sah Taraf Oleh Mahkamah Rayuan”, Artikel: Bayan Linas Siri ke-106, 2017).